

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variable penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Tujuan perusahaan atau intansi yang dilakukan untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan, maka dari itu perusahaan atau intansi harus banyak meningkatkan suatu produk dimana akan melakukan penanaman modal. Berikut adalah pengertian profitabilitas menurut para ahli:

Menurut (Hery, 2016) pengertian profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai laba selama satu periode tertentu dan dari aktivitas operasional.”

Menurut Kasmir (2018.196) mendefinisikan bahwa "Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dalam analisis rasio, kemampuan menghasilkan laba dan penjualan dan pendapatan investasi.”

Dan uraian teori menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah sebuah pengukuran perusahaan untuk menghasilkan laba dari hasil penjualan, asset ataupun investasi penanaman saham.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2016: 197) di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengukur laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan dari tahun ke tahun.
3. Untuk menilai perkembangan laba dan waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2016:198) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang akan diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan dari tahun ke tahun.
3. Untuk mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman atau modal sendiri.

2.1.1.3 Komponen pengukuran profitabilitas

Menurut Harmono (2011) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas secara umum ada

5 (lima) yaitu :

1. Net Profit Margin
2. Gross Profit Margin
3. Return On Asset (ROA)
4. Return On Equity (ROE)
5. Earning Per Saham (EPS)

Berdasarkan kelima rasio profitabilitas di atas, maka akan diuraikan mengenai kelima rasio tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Net Profit Margin Rasio

Menurut Kasmir (2016:200), mendefinisikan bahwa

“Net Profit Margin atau marjin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan”.

Net Profit Margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat melihat efisiensi operasi dan strategi pendapatan harga status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. Sedangkan margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan pendapatan hasil yang baik untuk melebihi harga pokok penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

2. Gross Profit Margin

Menurut Kasmir (2016:200), mendefinisikan bahwa “Net Profit Margin atau margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan”.

Rasio Gross Profit Margin merupakan margin laba kotor. Mengenai margin laba kotor, yang memeperlihatkan hubungan antara penjualan dengan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan. Persentase dari sisa penjualan setelah perusahaan membayar barangnya.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor (EBIT)}}{\text{Penjualan}}$$

3. Return On Asset (ROA)

Rasio Return On Asset (ROA) ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberi pengembalian keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Perhitungan ROA adalah semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

4. Return On Equity (ROE)

Rasio Return On Equity (ROE) ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. ROE adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak atau kata lain profitabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat penggunaan utang. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besarkecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang semakin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. Rasio atau pedoman yang baik adalah antara 20% - 40%.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

5. Erning Per Saham (EPS)

EPS mengandung informasi yang penting mengenai besarnya dividen per share dan tingkat harga saham dikemudian hari. EPS dianggap relevan dalam menilai efektivitas manajemen dan kebijakan pembagian dividen. Info EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham

perusahaan. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan tidak mencantumkan besarnya EPS perusahaan yang bersangkutan dalam laporan keuangannya, tetapi besarnya EPS suatu perusahaan bisa dihitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan.

$$\text{Earning Per Saham (EPS)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Lembar Saham Yang beredar}}$$

2.1.1.4 Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional adalah kemampuan perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Setiap perusahaan harus terus melakukan efisiensi operasional dengan tujuan mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sebagaimana dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Irpa (2010) yang berusaha menganalisis efisiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan, semakin efisien perusahaan maka profitabilitas semakin tinggi tetapi efisien

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2011:313) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva. Menurut Sawir (2015:101) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan,

jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi. Firm size adalah ukuran perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total asset perusahaan. Bentuk logaritma digunakan karena pada umumnya nilai aset perusahaan sangat besar, sehingga menyeragamkan nilai dengan variabel lainnya dengan melogaritma natural-kan total asset (Sugiarto, 2011:98). Ukuran perusahaan (firm size) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Perusahaan yang berskala besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar memiliki pertumbuhan yang relatif lebih besar.

2.1.2.2 Indikator Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005:): “adalah total aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain.”

Sedangkan menurut Ardi Mardoko Sudarmaji (2007:): indikator dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketika variable ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva, semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat”. Dari beberapa indikator yang mempengaruhi pengklasifikasian dalam ukuran perusahaan, maka indikator

dalam penelitian ini dibatasi agar lebih berfokus dan hasil yang dicapai sesuai dengan asumsi yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan didefinisikan dengan melogaritma natural-kan total assets perusahaan yang dirumuskan sebagai berikut (Sugiarto, 2011:145):

$$\text{Ukuran Perusahaan (Firm Size)} = \ln \text{Total Asset}$$

2.1.2.3 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dikuasai atau menjadi baik yang langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel:

Tabel 2.1

Kriteria Ukuran Perusahaan

	Kriteria
--	-----------------

Ukuran Perusahaan	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 jt	Maksimal 300 jt
Usaha Kecil	> 50 jt – 500 jt	> 300 Juta – 2,5 M
Usaha Menengah	> 500 jt – 10 M	> 2,5 M – 50 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

2.1.3 Tax Avoidance

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemitro, dalam mardiasmo (2016.3)

"pajak merupakan Turan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Andriani dalam Waluyo (2017:2) adalah:

"pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas juran yang dibayarkan.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan"

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggungsendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhankan keadaan subjeknya
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi
 - c. Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing."

2.1.4.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8):

1. “Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel nyata (*riel stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui: Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan real diketahui).
- b. Stelsel anggapan (*fictive steel*) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta Kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal) negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
- c. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 - 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - 3. Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya

wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.4.5 Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Perlawanan pasif. Masyarakat enggan (*pasif*) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.4.6 Pengertian Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak." Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% Mayangsari (2017) yang menyatakan bahwa apabila nilai *CETR* lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak statutori yaitu sebesar 25%, maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktivitas perencanaan pajaknya.

Menurut Pohan (2016:23) :

Tax Avoidance merupakan "Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan *tax avoidance* adalah upaya untuk memperoleh keuntungan atau pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

2.1.4.7 Metode Pengukuran Tax Avoidance

Tabel 2.2 Pengukuran Tax Avoidance

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
-------------------	------------------	------------

<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pretax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pretax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid expense per dollar of pretax book income</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The differential of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>

<i>DTAX</i>	<i>Error term form the following regression: ETR differential x pre-tax book income = a + bx Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the</i>
-------------	--	---------------------------------------

		<i>ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre - tax book income-((U.S CTE+Fgn CTE)/U.S STR)-(NOL_{t-1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense /U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual from BTD / Tait = BTA_{it} + Bmi</i>	<i>A measure</i>
Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN 48</i>	<i>Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position</i>

<i>tax shelter Activity</i>	<i>Indicators variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal Tax Activity</i>	<i>The simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional</i>
		<i>dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Rumus untuk menghitung *CETR* menurut Dyreng, et al (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Pembayaran pajak adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.
- Judi Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa hubungan *CETR* dengan penghindaran pajak sebagai berikut "Semakin besar *CETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan."

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *CETR* yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan peneliti menggunakan

rumus *CETR* untuk menggambarkan perhindaran pajak pada perusahaan dengan pertimbangan semakin besar Cash ETR maka mengidentifikasi semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan dan semakin rendah Cash ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020)</i>	Pengaruh profitabilitas, <i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. b. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

		yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2019	
--	--	---	--

2.	Rosalia (2017)	Pengaruh Profitabilitas, Pengindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan subsektor manufaktur consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Profitabilitas tidak berpengaruh b. terhadap pengindaran pajak(<i>tax avoidance</i>).
3.	Maharani dan Suardana (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity terhadap Peingindraan Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Profitabilitas berpengaruh negative b. terhadap Pengindraan Pajak. Capital Intensity dan Inventory berpengaruh Positif terhadap Pengindraan Pajak.

4.	Dewi dan Noviyari (2017), Reinaldo (2017), Reinaldo (2017), Dewinta dan Setiawan	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Capital Intensity pada perusahaan Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015.	a. Profitabilitas, leverage, Sales Growth dan Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	Heryuliani (2015)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage, Likuiditas, Capital Intensity</i> dan terhadap Pengindraan Pajak pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016	a. Profitabilitas dan Leverage berpengaruh positif terhadap Pengindraan Pajak. b. Likuiditas berpengaruh negative terhadap Pengindraan Pajak. c. Capital Intensity dan Inventory Intensity berpengaruh positif terhadap Pengindraan Pajak.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerima utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dan dalam negeri. Seseuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan pengindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan strategi dan Teknik pengindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif serhadap penghindaran pajak. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin rendah, karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Jadi perusahaan akan selalu menaati pembayaran pajak, Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang

rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan mengenai yang dapat mendorong para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan tujuan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (agen). Jensen & Meckling (1976) semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka kewajibannya pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang besar, maka perusahaan tersebut akan dikenakan pajak yang besar. Pemungut pajak (pemerintah) selaku prinsipal berharap perusahaan dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal*.


Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Agustina (2018) dan Sherly & Fitria (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) dan Dwiyanti & Jati (2019), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H1 :Profitabilitas berpengaruh Positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara serempak, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara serempak, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh.

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63,hipotesis merupakan:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan”

H₁ : Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap *tax avoidance*.

H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*,